



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MASNUN, lahir di Nanga Lili, 01 Juli 1943, umur 76 tahun, Jenis kelamin Laki laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Nanga Lili, RT.005 Rw 003, Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Sastus perkawinan: kawin, pendidikan SR, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Haji Ramlin**, laki laki pekerjaan: petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Mangge Maci RT.004 RW.02, Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I;
2. **H.Muhamad Tahir**, laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Mangge Maci RT.004 RW.02, Desa nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II;
3. **Yunus**, laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Mangge Maci RT.004 RW.024, Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat III;
4. **Siti Solor**, Wanita, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Mangge Maci RT.002 RW.04, Desa Nanga Lili Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IV;
5. **Abdurahim**, laki laki, pekerjaan petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Todong Pudang, RT.013 RW.07, Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat V;
6. **Muznah**, Wanita, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Mangge Maci, RT.003 RW.02, Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat VI;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbj



7. **Nur Ponto**, Wanita, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Todong Pudang RT.013 RW.07, Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat VII;
8. **Saiful Jair**, laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Wae Jamal, RT.006 RW.03, Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat VIII;
9. **Timung**, Wanita, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Wae Jamal, RT.007 RW.03, Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IX;
10. **Arwa**, Wanita, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Mangge Maci, RT.004 RW.2, Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat X;
Dalam hal ini Tergugat I- X memberikan kuasa kepada Silvester Deniharsidi, SH., Hironimus Gunawan, SH., dan Lambertus Sedus, SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabar, beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2019;
11. **Moctar Mbonga**, laki laki, Pekerjaan petani, Agama Islam, beralamat di Dusun Wae Jamal, RT.06 RW.03, Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat XI;
12. **Harianti**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Mangge Maci RT.002 RW.04, Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat XII;
13. **Kepala kantor Pertanahan manggarai Barat**, beralamat di jalan Frans Nala Kelurahan Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 12 Maret 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbj telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal Mulanya tanah yang saat ini disengketakan adalah milik Kakek dan nenek dari Penggugat yang bernama Lotong dan Habibah;
2. Bahwa hasil perkawinan Lotong dan Habibah memperoleh anak wanita yang bernama Ice, kemudian Ice menikah dengan Baco Pua kampo dan memperoleh enam orang anak yang bernama: 1.Wao 2. Mudi 3. Masnun (penggugat) 4. Jene 5. Peria 6. Ida;
3. Bahwa tanah Penggugat yang berasal dari Warisan peninggalan dari Kakek Lotong dan Habibah, terletak di Dusun mangge maci RT.004 RW.02 ,Desa nanga Lili Kecamatan Lembor selatan Kabupaten Manggarai Barat ,dengan luas ± 15000 (kurang lebih lima belas ribu meter) dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut :batas sebelah Timur: jalan Raya dengan ukuran: panjang ± 72 M,batas sebelah barat : kali Mati dengan ukuran :Panjang ± 114 meter,batas sebelah Utara: jalan dengan ukuran: panjang $\pm 117,60$ Batas sebelah Selatan : Masjid dengan ukuran panjang ± 130 m;
4. Bahwa ketika Lotong dan Habibah masih Hidup diatas tanah sengketa ditanamin puluhan pohon kelapa namun semuanya sudah tidak ada karena termakan usia dan yang lainnya dipotong untuk keperluan bangunan rumah;
5. Bahwa Baco Pua kampo (ayah penggugat) mempunyai saudari wanita yang bernama Bese,kemudian Bese menikah dengan lelaki yang bernama Samo;
6. Bahwa setelah Bese menikah dengan Samo, ibu penggugat yang bernama Ice meminjamkan sebagian dari tanah seluas ± 15000 meter tersebut kepada Bese (adik dari bapaknya penggugat) seluas ± 1300 meter,dengan batas batas sebagai berikut : batas sebelah Timur : jalan Raya ,batas sebelah barat : tanah untuk kuburan keluarga /sekarang jadi jalan setapak ,sebelah Utara: Tanah penggugat sebelah Selatan : Masjid / tanah Ibrahim;
7. Bahwa perkawinan Bese (adik wanita dari ayahnya penggugat) dengan Samo tidak memperoleh keturunan, kemudian Samo menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Hawa;
8. Bahwa setelah Bese (adik wanita dari ayahnya penggugat) meninggal dunia,tanah yang dipinjamkan oleh ibunya penggugat yang bernama Ice seluas ± 1300 meter ,tetap ditempati oleh Samo bersama istrinya yang baru yang bernama Hawa;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena hasil perkawinan Samo dengan Hawa tidak mempunyai keturunan, maka Hawa meminta anak dari Hadijah (adiknya hawa) yang bersuami kan orang dari Ponto kecamatan satarmese untuk di pelihara oleh Hawa bersama suaminya Samo;
10. Bahwa anak yang di pelihara oleh Hawa dan Samo bernama Sahibun yang adalah ayah dari H.Ramlin / Tergugat I;
11. Bahwa Sahibun (ayahnya Penggugat) bukan anak kandung maupun bukan anak Angkat yang sah dari Samo dan Hawa;
12. Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat : 1, Tergugat II, dan Tergugat III adalah tanah yang dipinjamkan oleh Ice (ibunya Penggugat) kepada almarhum bese yang adalah istri pertama dari Samo dan Besse adalah adik wanita dari Baco Pua kampo (bapaknya penggugat);
13. Bahwa tanpa persetujuan Penggugat tanah yang dipinjamkan oleh Ice/ Ibunya Penggugat kepada almarhum Bese (tanah yang disengketakan sekarang), dengan luas \pm 943 meter dan batas batas sebagai berikut: utara : Masjid, Selatan : tanah H.Muh.Taher, Timur : jalan Raya, barat : jln setapak, telah dibuatkan sertifikat hak milik atas nama Sahibun (ayah Tergugat I);
14. Bahwa tanpa persetujuan Penggugat, sebagian tanah yang dipinjamkan oleh ibunya Penggugat kepada almarhum Bese tersebut telah dijual oleh tergugat I kepada Tergugat II seluas \pm 250 meter dan telah dibuatkan sertifikat hak milik atas nama: Muhamad Taher dan batas tanah tergugat II adalah: Utara: tanah tergugat III, Selatan Tanah :Tergugat I, Timur; jalan raya , barat : kuburan dari keluarga penggugat, yaitu alm.Tondu, naban, aminah, cucunya amnah, timpes;
15. Bahwa sebagian tanah tergugat II di berikan kepda anaknya yang bernama yunus (Tergugat III dan membangun rumah diatasnya, batas batas tanah Tergugat III adalah: utara; tanah milik Jene (kakaknya Penggugat), Selatan tanah H.M. Taher, Timur: jalan Raya, barat : kuburan keluarga Penggugat yaitu: alm.Hanafiah, Maisah, Bese Daeng Tanase;
16. Bahwa tanpa persetujuan Penggugat sebagian tanah milik Penggugat diluar yang seluas \pm 1300 meter yang dipinjamkan kepada almarhum Bese/ istri pertama Samo juga telah dikuasai oleh Tergugat IV dan mendirikan bangunan diatasnya, serta Tergugat VII, sedangkan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, menguasai tanah kosong;
17. Bahwa selain Tergugat I sampai dengan Tergugat XII ada juga orang lain yang menguasai lokasi tanah sengketa, namun atas seijin dan sepengetahuan Penggugat, yaitu: Ruslan Kiuk, Jene, Rusmiati dan Haji Ibrahim serta Yahya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbj



18. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan tergugat XII yang menguasai tanah milik Penggugat serta memiliki surat surat kepemilikan tanah atas nama masing masing tergugat diatas tanah sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Sahibun (ayah dari Tergugat I) dan sertifikat hak milik atas nama muhamad Taher (Tergugat II) diatas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Labuan bajo berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pembuatan Tergugat I yang telah membuat rumah tinggal dan membuat sertifikat hak milik atas nama Sahibun (ayah tergugat I) dengan luas +- 943 meter diatas sebagian tanah milik penggugat yang terletak di dusun Manggge Maci, desa nanga lili Kecamatan Lembor Selatan, dengan batas batas tanah : Utara : tanah H.M.Tahir, Selatan : tanah Mesjid,Timur : jalan Raya,Barat : Jalan Setapak dengan tanpa hak dan tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat II dan III. yang telah membuat rumah tinggal serta membuat sertifikat hak milik atas nama Muhamat Taher seluas+250 meter diatas sebagian tanah milik Penggugat dengan batas batas : Utara : tanah Jene ,Selatan Tanah Sahibun/ tergugat I ,Timur ; jalan raya ,barat : kuburan keluarga penggugat,dengan tanpa hak dan tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum, bahwa Perbuatan tergugat IV,Tergugat V,Tergugat VI,Tergugat VII,Tergugat VIII Tergugat IX,Tergugat X yang telah menguasai sebagian tanah milik penggugat persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum Tanah seluas ± 15.000 M. yang terletak di dusun mangge Maci Desa nangalili kecamatan lembor selatan kabupaten manggarai barat dengan batas batas sebelah Timur: jalan Raya dengan ukuran : panjang ±72 M,batas sebelah barat: kali Mati dengan ukuran: panjang ± 114 meter,batas sebelah Utara jalan dengan ukuran panjang ± 117,60 Batas sebelah Selatan : Masjid dengan ukuran panjang ± 130 m .adalah tanah Milik Penggugat;
6. Menyatakan secara hukum bahwa surat surat kepemilikan tanah, termasuk sertifikat tanah diatas tanah sengketa yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII



- Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII adalah tidak sah untuk pembuktian menurut hukum dan tidak berdasarkan hukum;
7. Menghukum turut Tergugat I untuk membatalkan sertifikat hak milik dari Tergugat I dan II yang berada diatas tanah sengketa;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII untuk mengembalikan masing masing tanah yang dikuasainya, kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
 9. Menghukum pihak Tergugat I s/d XII untuk membayar semua biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I - X masing- masing datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat XI, XII dan Turut Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Widana Anggara Putra, SH.M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas laporan Mediator tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan hari sidang tanggal 6 Mei 2019 untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Penggugat secara tertulis mohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering) yakni Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) yang menentukan: Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban namun apabila pencabutan gugatan sesudah Tergugat menyampaikan jawaban maka pencabutan gugatan tersebut harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum gugatan dibacakan sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbj dari register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN Lbj;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN Lbj dari register perkara berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.361.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh kami, I Gede Susila Guna Yasa, SH., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, SH.MHum., dan Widana Anggara Putra, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 12 Maret 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Veronika Dao, Panitera Pengganti, Penggugat, Kuasa Tergugat I - X tanpa dihadiri oleh Tergugat XI, XII dan Turut Tergugat I.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, SH.MHum.,

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Widana Anggara Putra, SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Veronika Dao

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 400.000,-
3. Panggilan	Rp. 4.915.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 5.361.000,- (lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Lbj